



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**
Keputusan nomor 188/ 567 /104.040/2022
**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a

TK PGRI 02 SUMBERAGUNG

Alamat

Desa/Keurahan **Sumberagung**
Kabupaten Tulungagung

RT.

Kecamatan

RW.

Rejotangan

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penanggungjawab
Penyelenggara

**PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK
Ny. TUTIK SULIATI, S.Pd
PPLP DASMEN PGRI PROVINSI JAWA TIMUR**

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
mulai tanggal 16 **Februari 2022** sampai dengan tanggal 15 **Februari 2025**



Tulungagung, 16 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung

RAHADI P. BINTARA., SE., MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 188/ 567/104.040/2022

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tr./
Ny./Nn.: **TUTIK SULIATI, S.Pd** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak
Usia Dini : **TK PGRI 02 SUMBERAGUNG**
tanggal : **17 Desember 2021**, serta lampiran-lampirannya
- MEMPERTIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Rejotangan**
kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam
batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MEMPERINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak
usia dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: TK PGRI 02 SUMBERAGUNG
Jenis	: PENDIDIKAN FORMAL
Rumpun Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:
Kelurahan/Desa	: Sumberagung
Kecamatan	: Rejotangan
Kabupaten	: TULUNGAGUNG
Pemimpin/Penanggung	:
Jawab Pendidikan	: Ny. TUTIK SULIATI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: PPLP DASMEN PGRI PROVINSI JAWA TIMUR

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : 16 Februari 2022 s.d tanggal : 15 Februari 2025

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 16 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG


RAHADIP BINTARA, SE, M.Si
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim

Kepada Yth.

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Rejotangan



**PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERKATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP DASAR DAN MENENGAH PGRI)
PROVINSI JAWA TIMUR
J. A. Yohi No. 6-6, Telp. (031) 5003300
SURABAYA - 60265**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 18 / E.1 / TK / X / 2004

Isi tentang

Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) PGRI
di KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dengan Ratuhat Tuhan Yang Maha Esa
Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah
Perkumpulan Guru Republik Indonesia (PPLP Dasar dan Menengah-PGRI)
Provinsi Jawa Timur.

MEMBAHAS

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Jawa Timur diperlukan perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu mendirikan TK PGRI - 2 Sumberagung, Kabupaten Tulungagung yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan Nasional.

MENGINGAT

1. Akte Pendirian Mohammad Ali, Jakarta tanggal 31 Maret 1960 No. 21 tentang pendirian Yayasan Pendidikan PGRI.
2. Akte Ruk Hardono, SH, tanggal 29 Juli 2002 No. 20 tentang perubahan nama YPLP PGRI Jawa Timur menjadi PPLP Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

1. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perkumpulan Guru Republik Indonesia tahun 1999 - 2004 Pasal 11 ayat (2).
2. Pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah PGRI di Jawa Timur Nomor : 30/SK/PPLP/III/2003 Tgl. 31 Maret 2003.
3. Surat PPLP Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Tulungagung Nomor 162/E.1 - 11 / X / 2004, tgl. 8 Oktober 2004, tentang usul SK Pendirian Sekolah PGRI di Wilayah Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
Pertama**

- a. Mendirikan TK PGRI - 2 Sumberagung
- b. Dengan alamat Sumberagung, Rajotangan, Kabupaten Tulungagung
- c. Berdiri sejak Tahun 2002

Kedua

- TK tersebut pada dikum "pertama" akan memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan Nasional dan ketentuan dari PPLP PGRI

Ketiga

- Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2002.

Keempat

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditetukan / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 11 Oktober 2004

PPLP Dasar dan Menengah - PGRI
Provinsi Jawa Timur

Sekretaris

Ketua

Dr. J. H. ADIANTO
NPA PGRI 1301300004

Dr. H. SOENARDO
NPA PGRI 1301300004

SEMBUSAN disampaikan kepada:

Yth. Kepala Dinas P dan K. Prov. Jatim, ub. Subdin Dikdas
Yth. Bapak Bupati Tulungagung
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
Yth. Ketua PPLP Daerah PGRI Kabupaten Tulungagung
Perlinggal.